



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa *pada siang hari*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Februari 2020, Pukul 14.01 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon, kita mulai, ya? Persidangan Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, yang hadir siapa dari Para Pemohon?

2. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore untuk kita semua. Untuk sidang pada sore hari ini yang hadir saya sendiri sebagai Eliadi Hulu sebagai Pemohon I. Kemudian, Ruben Saputra Hasiholan Nababan sebagai Pemohon II. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik, ya. Jadi, Mahkamah sudah menerima naskah Perbaikan dari Para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 13.59 WIB.

Untuk itu, bagian-bagian mana yang Anda perbaiki? Supaya disampaikan dalam persidangan ini, selebihnya yang pernah disampaikan pada Sidang Pendahuluan tidak perlu diulang kembali.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

4. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan Sidang Pendahuluan saat sidang pertama, Majelis Yang Mulia telah memberikan arahan serta beberapa perbaikan kepada kami sebagai Pemohon. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan perbaikan-perbaikan yang telah kami lakukan. Ya, baik. Kami akan menyampaikan perbaikan ini secara singkat saja.

Yang pertama. Bahwa kami telah secara sederhana, kami telah memperbaiki terkait dengan Petikum kami. Ini kami langsung ke Petikum saja.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang lain tidak ada perbaikan?

6. PEMOHON: ELIADI HULU

Ada beberapa (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Sampaikan itu yang perbaikan yang sebelum Petitem!

8. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik.

Yang pertama, itu tentang Legal Standing, yaitu di P-4, kami telah menambahkan terkait dengan identitas kami sebagai mahasiswa, yaitu ... alat buktinya yaitu kartu tanda mahasiswa.

Kemudian, juga di P-5, ya. Ini di bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon, Yang Mulia. Di Legal Standing itu Nomor 4.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

10. PEMOHON: ELIADI HULU

Di Bukti P-5, saya sebagai Pemohon I merupakan Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (KMF DIMIKA UI) yang bergerak di bidang penelitian dan kompetensi hukum seperti debat, legal opinion, dan karya tulis ilmiah. Kemudian, dibuktikan dengan SK kepengurusan, yaitu Bukti P-5.

Kemudian, juga untuk P-5 ... untuk Nomor 5 itu bahan ... bahwa Pemohon I adalah telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan Nomor 971107250042 dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan golongan C yang berlaku untuk mengemudikan sepeda motor. Namun (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Dilampirkan, ya?

12. PEMOHON: ELIADI HULU

Yang saya lampirkan bukti tilangnya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

14. PEMOHON: ELIADI HULU

Karena di situ keterangan yang disita adalah SIM.

15. KETUA: SUHARTOYO

Tapi menunjuk nomor SIM-nya?

16. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Pak, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terus!

18. PEMOHON: ELIADI HULU

Kemudian, juga di Nomor 6. Pemohon II juga telah memiliki SIM, Nomor SIM-nya 980113050797 dengan jenis surat mengemudi kendaraan bermotor perseorangan golongan C, yang kemudian dibuktikan dengan P-7.

Kemudian, kerugian konstitusional Para Pemohon, secara singkat akan saya uraian bahwa (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Yang diperbaiki, lho! Kalau yang sudah pernah dibaca, enggak usah.

20. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Secara singkat saya, yaitu bahwa kerugian Para Pemohon disebabkan oleh ditilangnya Para Pemohon dengan menggunakan Pasal 107 ayat (2), dimana ketentuan pidananya, yaitu di Pasal 293 ayat (2) yaitu ditilang pada pagi hari.

Dan kemudian, kami merasa bahwa di situ tidak ada kepercayaan hukum, sehingga saya sebagai Pemohon I merasa bahwa kerugian saya adalah kerugian aktual.

Kemudian, untuk Pemohon Kedua, Ruben Saputra Hasiholan Nababan, yang pada saat itu bertepatan saya membonceng dia,

kemudian juga merasa bahwa hal tersebut secara potensial akan dialami oleh Pemohon II ke depannya, yaitu ditilang pada pagi hari dengan menggunakan pasal yang sama yang dialami oleh Pemohon I, sehingga Pemohon II merasa bahwa kerugian yang akan dialami oleh Pemohon II adalah kerugian potensial.

Baik, selanjutnya untuk alasan-alasan Permohonan, izin, Yang Mulia, disampaikan oleh Pemohon II, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

22. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIROLAN NABABAN

Baik. Selamat siang, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan alasan-alasan Permohonan. Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183 Pasal 5 huruf f bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Namun, ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa *pada siang hari* tidak mudah dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) huruf i bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Namun, keberlakuan pasal ... keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian ... ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dan bagi masyarakat luas.

Bahwa penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) hanya berbunyi, "Cukup jelas," yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan frasa *pada siang hari*, sehingga

menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa.

Bahwa salah satu sumber hukum adalah kebiasaan, kebiasaan menurut R. Soeroso, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal, tingkah laku, kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan memang harus berlaku demikian. Jika tidak berbuat demikian, merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu contoh kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah *siang hari* adalah dalam bentuk sapaan. Mungkinkah seseorang menyapa orang lain dengan sapaan selamat siang, namun waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB? Dari definisi yang dikemukakan oleh R. Soeroso, maka kebiasaan di dalam masyarakat mengenai penggunaan istilah siang hari tidak terserap oleh Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal penerapan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu kewajiban ketika suatu undang-undang itu dibuat.

Selanjutnya, ketidakseragaman pemahaman waktu siang hari dalam masyarakat Indonesia. Bahwa menurut penalaran wajar dan pemahaman umum masyarakat Indonesia, siang hari ialah menunjuk pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Bahwa menurut Wikipedia, siang hari adalah waktu ketika jam berada pada posisi pukul 12.01 WIB ... pukul 12.01 WIB dalam ... pukul 12.01 WIB dalam aktivitas sehari-hari adalah waktu yang berada di antara pukul 12.01 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Dibuktikan di P-8.

Bahwa menurut salah satu portal media baca online, yaitu Beritagar.id yang sekarang telah berubah menjadi Lokadata.id, pernah memposting berita tentang pembagian waktu sapaan di Indonesia yang menyatakan sebagai berikut.

Selamat siang ... selamat pagi ialah pukul 04.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Selamat siang ialah pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Selamat sore ialah pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.30 WIB. Selamat malam ialah pukul 18.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Kita lampirkan di bukti P-9.

Bahwa penggunaan frasa *siang hari* sering digunakan masyarakat Indonesia seperti makan siang, tidur siang, selamat siang pada pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, sehingga menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan pengertian siang hari bukanlah merujuk pada pengertian dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun, menunjukkan pukul waktu ketika pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Bahwa dalam penalaran yang wajar pemahaman Para Pemohon terhadap pembagian satu hari ialah adanya pembagian tiga bagian, yakni pagi hari sejak matahari terbit hingga matahari berada di atas kepala. Siang hari, sejak matahari di atas kepala hingga tenggelam. Dan malam hari, sejak matahari tenggelam hingga matahari terbit.

Bahwa jika pembentuk undang-undang membagi hari di Indonesia hanya menjadi dua bagian, yakni siang, sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan malam, yaitu sejak matahari terbenam hingga matahari terbit, sementara siang dan malam diwajibkan menyalakan lampu motor, lalu mengapa tidak dirumuskan dengan menggunakan frasa *sepanjang hari*, sehingga frasa tersebut lebih mengandung kepastian hukum.

Bahwa Presiden Joko Widodo yang juga merupakan Calon Presiden Tahun 2019-2024 pada saat itu, pada hari minggu, 4 November 2018, pukul 06.20 WIB mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten dalam rangka kampanye dengan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikemudikannya, bukti P-10.

Presiden Joko Widodo tidak menyalakan lampu pada saat itu karena waktu masih menunjukkan pukul 06.20 WIB yang tergolong pagi. Yang artinya, menurut penalaran Para Pemohon ... penalaran Para Pemohon, Presiden Joko Widodo memiliki pemahaman yang sama dengan Para Pemohon, yaitu bahwa kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor hanya siang hari bukan pagi hari.

Bahwa jika mengacu maksud dari pemahaman siang hari ialah dari matahari terbit hingga matahari terbenam, maka saat Presiden Joko Widodo mengemudikan sepeda motor pada hari Minggu, 4 November 2018, pukul 06.20 WIB, yang notabenehnya matahari telah terbit tidak dilakukan penilangan oleh petugas lalu lintas terhadap pelanggaran tersebut. Sehingga hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law).

Bahwa dari beberapa alasan atau dalil di atas, menunjukkan tidak adanya keseragaman pemahaman di tengah-tengah masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan frasa *siang hari*. Oleh karenanya terhadap frasa *siang hari* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dan bahkan bagi masyarakat luas dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baru selanjutnya kita masuk ke Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa *siang hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sepanjang hari'.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Saudara mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, ya?

24. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ada tambahan? Cukup?

26. PEMOHON: ELIADI HULU

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, disahkan oleh Mahkamah.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi begini, Permohonan Saudara akan kami sampaikan oleh ... akan disampaikan oleh Panel ini Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang berjumlah 9 orang. Nah, nanti bagaimana sikap Mahkamah pada Permohonan ini, Anda tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah. Paham? Ada yang mau disampaikan lagi?

28. PEMOHON: ELIADI HULU

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

30. PEMOHON: ELIADI HULU

Cukup.

31. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Prof? Cukup, Pak Daniel? Baik. Kalau sudah cukup dan tidak ada yang disampaikan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 24 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001